

Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara

Patrick Vincentius Lomban¹, Hendrik Gamaliel², Christian Datu³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

Article Info

Article history:

Received September 20, 2024

Revised September 20, 2024

Accepted September 24, 2024

Keywords:

*Laporan Realisasi Anggaran,
PSAP Nomor 02 PP Nomor 71
Tahun 2010*

Keywords:

*Budget Realization Report,
PSAP Nomor 02 PP Nomor 71
Tahun 2010*

ABSTRAK

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan, penelitian ini akan mengevaluasi penyajian laporan realisasi anggaran oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara terkait dengan PSAP Nomor 02 tentang hal tersebut. Untuk menyusun temuannya, penelitian ini menggunakan gabungan sumber primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan analisis dokumen dan wawancara. Analisis data menggunakan daftar periksa untuk tujuan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara yang beralamat di Jalan Tololiu Supit No. 25. Dengan menggunakan metode Dean J. Champion, hasil penelitian menunjukkan bahwa 69,23% pelaksanaan PSAP Nomor 02 PP Nomor 71 Tahun 2010 telah sesuai. Berdasarkan PSAP Nomor 02 PP Nomor 71 Tahun 2010, laporan realisasi anggaran telah dilaksanakan secara efektif di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

ABSTRACT

Based on Government Regulation Number 71, which outlines government accounting standards, this research will evaluate the North Sulawesi Province Department of Industry and Trade's presentation of their budget realization report in relation to PSAP Number 02 on the matter. In order to compile its findings, this study consults a mix of primary and secondary resources. Data was collected via the use of document analyses and interviews. The data was analyzed using a checklist for qualitative descriptive purposes. This research was place in the Department of Industry and Trade in Manado City, North Sulawesi Province, which is situated at 25 Jalan Tololiu Supit. Using the Dean J. Champion method, the results show that 69.23% of the implementation of PSAP Number 02 PP Number 71 of 2010 is in compliance. According to PSAP Number 02 PP Number 71 of 2010, the budget realization report has been effectively executed in the Medan City government environment.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Patrick Vincentius Lomban

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

Manado, Indonesia

Email: lombanpatrik230500@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Ciri-ciri kepemimpinan yang efektif adalah keterbukaan dan pengambilan tanggung jawab. Transparansi berarti pemerintah menyediakan semua informasi yang relevan tentang penggunaan dana publik kepada masyarakat yang membutuhkannya. Badan-badan pemerintah berkewajiban untuk menyediakan statistik keuangan dan statistik lainnya yang diperlukan untuk pengambilan keputusan di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Ketika pemerintah bersikap terbuka dan jujur dengan keuangan mereka, warga negara dan pihak-pihak berkepentingan lainnya dapat melihat dengan jelas ke mana uang pajak mereka digunakan [1]. Dengan melimpahkan kekuasaan dan tanggung jawab kepada daerah otonom, pemerintah federal dapat memenuhi kebutuhan warga negaranya dengan lebih baik dan mendorong pembangunan berkelanjutan sesuai dengan norma dan kebijakan yang ditetapkan. Daerah-daerah ini memiliki kewenangan untuk mengendalikan dan mengawasi urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan tujuan mereka [2]. Suatu kesatuan masyarakat yang memiliki administrasi sendiri dan batas geografis yang ditetapkan dikenal sebagai daerah otonom. Daerah semacam ini mampu menjalankan kepentingan dan tujuannya sendiri dalam hal pemerintahan [3]. Selain berakar pada preseden hukum, pemberdayaan daerah melalui distribusi kekuasaan yang lebih besar, lebih nyata, dan lebih akuntabel merupakan respons yang diperlukan terhadap tantangan yang ditimbulkan oleh globalisasi. Hal ini terutama berlaku dalam hal regulasi, pemanfaatan, dan eksplorasi sumber daya potensial di setiap daerah [4]. Pemerintah federal memberikan kekuasaan sebesar-besarnya kepada daerah-daerah agar mereka dapat menjalankan fungsinya sendiri dan memanfaatkan sumber daya mereka sendiri secara optimal guna melayani masyarakat melalui pembangunan dan pemerintahan [5]. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan reformasi keuangan negara, perlu dilakukan penyesuaian di berbagai bidang berdasarkan data yang terdapat dalam keuangan negara. Informasi keuangan dapat digunakan oleh berbagai pihak sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka, yang merupakan kemajuan signifikan dalam akuntansi pemerintahan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan [6]. Sejalan dengan terbitnya PP No. 71 Tahun 2010, pemerintah saat ini diwajibkan berdasarkan Undang-Undang Dasar untuk menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual. Oleh karena itu, pemerintah harus segera menerapkan sistem SAP berbasis akrual yang baru. Selain laporan realisasi anggaran (LRA), operasi (LO), perubahan ekuitas (LPE), neraca (BSR), dan catatan atas laporan keuangan (CaLK) yang diamanatkan oleh PP No. 71 Tahun 2010, entitas dengan fungsi perbendaharaan umum juga diharuskan untuk menyampaikan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSal) dan Laporan Arus Kas (LAK) [7].

Dengan menyampaikan angka-angka keuangan sekaligus, Laporan Realisasi Anggaran menjadi alat hebat untuk memperkirakan pendanaan masa depan untuk anggaran kegiatan federal dan negara bagian [8]. Pemerintah pusat mengikuti proses yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan saat menyusun LRA. Pegawai lembaga tersebut memerlukan data yang lengkap untuk keperluan penyusunan.

Agar dapat mencapai tujuan yang ditetapkan dalam laporan realisasi anggaran, staf yang bertanggung jawab dalam penyusunan LRA akan melaksanakan tugasnya secara tepat waktu dan akurat. Salah satu masalah umum yang muncul saat menyusun LRA di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Sulawesi Utara adalah dokumen pendukung yang terkadang terlambat, sehingga seluruh prosedur menjadi lebih sulit. Keterlambatan pegawai dalam melengkapi dokumen yang diperlukan dan masih adanya pegawai yang jabatannya tidak sesuai dengan jenjang pendidikannya merupakan akar penyebab masalah ini. Fenomena ini menggugah rasa ingin tahu penulis untuk lebih mendalami LRA.

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Informasi tentang evolusi regulasi sistem keuangan di lembaga terkait merupakan contoh data kualitatif, yang tidak dapat diukur secara numerik, tetapi lebih terkait dengan kualitas atau sifat. Dalam konteks ini, data yang digunakan berupa dokumen-dokumen anggaran belanja dari instansi tempat penelitian dilakukan.

2.2 Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

2.2.1 Jenis Data

Penelitian ini menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif ke dalam penelitiannya. Sebagian dari pengumpulan data kualitatif mencakup rincian tentang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara, termasuk sejarah, tujuan, struktur, serta tugas, wewenang, dan posisi stafnya. Data kuantitatif yang disertakan dalam penelitian ini bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran 2023.

2.2.2 Sumber Data

Adyanata dalam Tanjung [9] menjelaskan bahwa data merupakan fakta-fakta yang mencerminkan suatu kejadian nyata pada waktu tertentu. Herdiansyah dalam Rahmadani [10] menyatakan bahwa data merupakan karakteristik pengenalan suatu item yang berfungsi sebagai informasi yang dapat diukur dan diambil menggunakan berbagai teknik atau alat pengumpulan data. Penelitian ini mengandalkan sumber data primer. Untuk menilai dan memanfaatkan data primer guna menjawab isu yang diteliti, peneliti mengumpulkan data tersebut.

Wawancara dan observasi langsung adalah dua cara untuk mendapatkan data primer. Untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan Akuntansi Keuangan Daerah, wawancara dilakukan dengan staf bidang akuntansi yang disetujui.

2.2.3 Metode Pengumpulan Data

Informasi dan data yang dibutuhkan hanya dapat diperoleh melalui penggunaan beberapa metodologi pengumpulan data. Metodologi penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menentukan sejauh mana hipotesis yang diuji sesuai dengan kondisi sebenarnya dari objek yang diamati.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pendapatan LRA

Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa pos-pos pendapatan mengikuti PSAP 02, yang menyatakan bahwa berbagai jenis pendapatan harus diidentifikasi dan diakui saat tiba di Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

3.2 Belanja

Pengeluaran dicatat dalam PSAP 02 saat keluar dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Pengeluaran tersebut dikelompokkan berdasarkan faktor ekonomi (jenis pengeluaran), peran organisasi, dan fungsinya. Pelaksanaan ini sejalan dengan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara.

3.3 Transfer

Karena tidak ada dana yang diterima pada periode pelaporan, maka Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara tidak memuat laporan transfer.

3.4 Surplus/deficit-LRA

Berdasarkan PSAP 02, Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara memuat surplus dan defisit. Surplus terjadi jika pendapatan melebihi pengeluaran dalam periode akuntansi tertentu, sedangkan defisit terjadi jika angka yang sesuai negatif. Untuk periode pelaporan tertentu, pos Surplus/Defisit telah mendokumentasikan perbedaan antara pendapatan dan pengeluaran.

3.5 Penerimaan pembiayaan

Selama periode pelaporan ini, tidak ada penerimaan pembiayaan yang masuk, sehingga pos penerimaan pembiayaan tidak dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara.

3.6 Pengeluaran pembiayaan

Pada periode pelaporan ini, tidak terdapat pengeluaran pembiayaan yang dilakukan, sehingga pos pengeluaran pembiayaan tidak dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara.

3.7 Pembiayaan neto

Menurut PSAP 02, pembiayaan neto adalah jumlah penerimaan pembiayaan periode anggaran dikurangi pengeluaran pembiayaannya. Pos Pembiayaan Neto mencatat uang yang masuk dari pembiayaan dikurangi uang yang keluar selama periode pelaporan. Karena tidak ada penerimaan atau pengeluaran pembiayaan yang dicatat selama periode ini, Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara tidak mencantumkan pos pembiayaan neto.

3.8 Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)

Jumlah seluruh pendapatan dikurangi seluruh pengeluaran untuk periode pelaporan dikenal sebagai surplus atau defisit residual dan dinyatakan dalam dolar atau sen. Anda dapat

menemukan dokumentasi semua varians ini dalam laporan SiLPA/SiKPA. Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara sependapat dengan usulan ini.

3.9 Penerapan Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara tahun 2023 dengan PSAP Nomor 02 dalam PP Nomor 71 tahun 2010

Hasil evaluasi menunjukkan nilai sebesar 87% jika menggunakan prosedur analisis checklist dan metodologi Dean J. Champion. Terbukti, laporan realisasi anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara sesuai dengan PSAP Nomor 02 PP Nomor 71 Tahun 2010. Tingkat kesesuaian ini diperoleh dari tiga belas indikator kajian. Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara memuat informasi identitas entitas pelapor, sebagaimana ditunjukkan oleh indikator pertama. Berdasarkan hasil temuan, laporan indikator pertama mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah yang relevan, yaitu PSAP Nomor 02.

Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara menyajikan rincian ruang lingkup entitas pelapor pada indikator kedua. Laporan realisasi anggaran pada indikator ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang sesuai, yaitu PSAP Nomor 02. Hal ini didukung oleh hasil penelitian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara.

Beralih ke indikasi ketiga, terlihat bahwa Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara merinci periode yang dicakup. Hasil investigasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara menunjukkan bahwa laporan realisasi anggaran indikator ini telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah terkait, yaitu PSAP Nomor 02.

Sebagaimana tercantum pada indikator keempat laporan realisasi anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara, mata uang pelaporan menunjukkan bahwa analisis telah mengikuti pedoman PSAP Nomor 02, standar laporan realisasi anggaran pemerintah daerah.

Indikasi kelima membahas laporan realisasi anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara yang memuat rincian satuan pengukuran. Berdasarkan temuan kajian, PSAK Nomor 02 digunakan dalam analisis indikasi kelima laporan realisasi anggaran. Selain itu, indikasi keenam menampilkan laporan realisasi anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara yang memuat rincian pos pendapatan. Laporan realisasi anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara menurut kajian telah memenuhi ketentuan PSAP Nomor 02.

Indikator ketujuh yang mengkategorikan pos pengeluaran masih menjadi kontroversi. Hasil investigasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara menyimpulkan bahwa analisis LRA terhadap laporan realisasi anggaran indikator ini mengikuti standar penyusunan LRA, PSAP No. 12.

Terdapat perbedaan antara laporan realisasi anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara dengan PSAP No. 02, karena tidak ada pos transfer yang dicantumkan dalam laporan. Hal ini merupakan indikasi ketujuh yang membahas tentang pengelompokan pos transfer dalam LRA.

Analisis laporan realisasi anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara sesuai dengan PSAP No. 02 yang menjadi acuan standar penyusunan laporan realisasi anggaran pemerintah daerah. Hal ini terlihat pada indikator kesembilan, yaitu pencatatan pos surplus/defisit dalam LRA.

Hasil riset Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara menunjukkan bahwa indikator kesebelas yang meliputi pos penerimaan pembiayaan seperti Penggunaan SiLPA dan Pembetulan SiLPA tidak sesuai dengan PSAP No. 02 karena tidak terdapat transaksi terkait. Hal ini berbeda dengan indikator kesepuluh yang membahas tentang klasifikasi pos penerimaan pembiayaan dalam LRA.

Berikutnya adalah indikator kesebelas yang digunakan untuk mengkategorikan pos pengeluaran pembiayaan LRA. Laporan realisasi anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, PSAP Nomor 02, karena tidak terdapat pos pengeluaran pembiayaan, menurut kajian tersebut.

Pencatatan pos pendanaan neto LRA menjadi pokok bahasan indikator kedua belas. Laporan realisasi anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara tidak sesuai dengan PSAP Nomor 02 yang menjadi acuan penyusunan laporan realisasi anggaran pemerintah daerah di Indonesia, karena tidak mencantumkan pos pembiayaan neto.

Pos Sisa Lebih atau Defisit Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) dicatat pada indikasi ketiga belas dan terakhir. Di sini, posisi SiLPA/SiKPA merupakan salah satu komponen LRA yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah terkait dengan benar.

4. KESIMPULAN

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan PSAP Nomor 02. Laporan ini telah menetapkan struktur dan isi laporan realisasi anggaran. Laporan ini diawali dengan perbandingan antara anggaran pendapatan aktual dengan anggaran pada satu periode, termasuk semua jenis pendapatan pada periode sebelumnya. Selain itu, laporan ini juga mencakup rincian tentang pengeluaran aktual serta perbandingan dengan pengeluaran yang direncanakan, termasuk semua pengeluaran yang dimaksudkan. Selain mencatat pos surplus atau defisit dalam LRA, laporan ini juga memberikan informasi tentang surplus atau defisit anggaran aktual dan membandingkannya dengan anggaran surplus atau defisit. Terakhir, rincian tentang anggaran yang direalisasikan untuk pembiayaan diberikan dengan membandingkannya dengan anggaran yang direncanakan, yang mencakup semua pos pembiayaan. Namun karena tidak ada transaksi yang terjadi selama periode pelaporan, maka tidak mungkin untuk melaporkan beberapa elemen termasuk realisasi anggaran dan transfer, pendapatan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan pembiayaan neto. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara telah menerbitkan PSAP 02, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah tentang Laporan Realisasi Anggaran, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.

Hasil kajian dengan pendekatan checklist menggunakan metodologi Dean J. Champion memperoleh nilai sebesar 69,23%. Hal ini membuktikan bahwa Laporan Realisasi Anggaran

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 dan PSAP Nomor 02. Berdasarkan lima belas indikator penelitian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara menilai pelaksanaan PSAP Nomor 02 sangat baik, sehingga memperoleh derajat kesesuaian tersebut.

REFERENSI

- [1] Kusumaningrum, I. (2009). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah provinsi jawa tengah (*Doctoral dissertation, Diponegoro University*).
- [2] Prabowo, L., & Rafli, M. T. (2020). Pengaruh otonomi daerah terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 20-28.
- [3] Simandjuntak, R. (2015). Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 7(1), 57-67.
- [4] Ristanti, Y. D., & Handoyo, E. (2017). Undang-undang otonomi daerah dan pembangunan ekonomi daerah. *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*, 2(1), 115-122.
- [5] Margayaningsih, D. I. (2015). Peningkatan pemberdayaan dan kemandirian desa dalam rangka otonomi daerah. *Publiciana*, 8(1), 164-191.
- [6] Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- [7] Niu, F. A. L., Karamoy, H., & Tangkuman, S. (2014). Analisis Penerapan Pp. No. 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(4).
- [8] FEBBY, R. (2016). *Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) PADANG* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- [9] Tanjung, Peter (2022) Rancangan Aplikasi Sistem Jasa Potong Tekuk Plat Besi Berbasis Web Dengan Pengujian Black Box Studi Kasus: Toko Sumber Berkat Abadi. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta.
- [10] Rahmadani, Yanu Arista (2020) Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Laundry Syariah (Studi Kasus di Amanah Professional Laundry Syar'i & Dry-Cleaning Service Desa Katang Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri). *Undergraduate (S1) thesis*, IAIN Kediri.